

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam gedung. Di dalam Samsat, terdapat tiga instansi, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT Jasa Raharja. SAMSAT berfungsi sebagai tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada SAMSAT Kota Padang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan tiga cara. Yaitu secara layanan Konvensional, layanan SAMSAT Keliling dan layanan *Drive Thru*.

Layanan Konvensional adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana masyarakat masih dihadapkan dengan loket-loket pendaftaran, verifikasi, pembayaran, dan penyerahan. Samsat layanan konvensional juga menyediakan pelayanan dan perpanjangan pajak paling lengkap, seperti pajak kendaraan tahunan, 5 tahunan, ganti plat nomor, balik nama kendaraan dan lain-lain. SAMSAT Keliling adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. SAMSAT *Drive Thru* adalah layanan Pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya diluar Gedung Kantor SAMSAT dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

Berdasarkan hasil pengamatan di kantor SAMSAT Kota Padang antrian wajib pajak yang membayar pajak menggunakan layanan konvensional sangat panjang dan pembayaran pajak memakan waktu yang lama, padahal SAMSAT Kota Padang sudah menyediakan layanan SAMSAT keliling dan Samsat *Drive Thru*, namun antrian melalui layanan konvensional tidak berkurang. Berikut tinjauan lebih rinci dengan

jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak di SAMSAT Layanan Konvensional, SAMSAT keliling dan SAMSAT *Drive Thru*:

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan SAMSAT Drive Thru

Tahun	Jumlah yang Membayar Pajak di SAMSAT	Jumlah yang Membayar Pajak Melalui Layanan Konvensional	(%)	Jumlah yang Membayar Pajak Melalui Layanan SAMSAT Keliling	(%)	Jumlah yang Membayar Pajak Melalui Layanan SAMSAT <i>Drive Thru</i>	(%)
2018	310.423	245.584	79,1%	14.670	4,7%	50.169	16,1%
2019	401.420	331.513	82,5%	14.867	3,7%	55.040	13,7%
2020	350.475	290.460	82,8%	14.866	4,24%	45.149	12,8%
2021	286.513	234.603	81,8%	17.056	5,9%	34.854	12,1%
2022	294.589	234.243	79,5%	17.861	6%	42.485	14,4%

Berdasarkan tabel di atas jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak melalui layanan konvensional sangat tinggi hingga mencapai kisaran 80%, namun di layanan SAMSAT keliling dan SAMSAT *Drive Thru* masih rendah di karenakan antrian panjang menumpuk di layanan konvensional. Meskipun SAMSAT *Drive Thru* masih berada di sekitar wilayah SAMSAT konvensional, hal ini mengakibatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang lebih rendah untuk layanan *Drive Thru*.

Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Konvensional, SAMSAT Keliling, dan SAMSAT Drive Thru

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak di SAMSAT	Jumlah Penerimaan Pajak Melalui Layanan Konvensional	Jumlah Penerimaan Pajak Melalui Layanan SAMSAT Keliling	Jumlah Penerimaan Pajak Melalui Layanan SAMSAT Drive Thru
2018	Rp. 231.766.586.650	Rp. 187.934.335.350	Rp. 8.711.893.950	Rp. 35.120.357.350
2019	Rp. 251.408.416.400	Rp. 197.642.199.500	Rp. 11.001.819.300	Rp. 42.764.397.600
2020	Rp. 233.364.183.850	Rp. 185.996.542.950	Rp. 10.620.401.600	Rp. 36.747.239.300
2021	Rp. 259.937.748.350	Rp. 216.149.791.400	Rp. 12.845.397.000	Rp. 30.942.559.950
2022	Rp. 278.657.972.700	Rp. 226.629.670.700	Rp. 12.118.647.350	Rp. 39.909.654.650

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di layanan Konvensional sangat tinggi mencapai Rp.226.629.670.700 dibandingkan dengan layanan Samsat Keliling sangat kecil dengan penerimaan Rp 12.118.647.350. Begitu juga dengan layanan Konvensional masih sangat tinggi untuk penerimaan pajak kendaraan bermotornya dibandingkan dengan layanan Samsat *Drive Thru* dengan penerimaan Rp. 39.909.654.650. Meskipun layanan Samsat *Drive Thru* masih berada di sekitar wilayah Samsat Konvensional, namun pendapatan pajak kendaraan bermotor di layanan Samsat *Drive Thru* lebih rendah di bandingkan dengan layanan Samsat Konvensional.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan penelitian pada Kantor SAMSAT Kota Padang ini dengan judul “**Analisis Penerimaan PKB Dari Layanan Drive Thru Di Kantor SAMSAT Kota Padang**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba menyampaikan perumusan masalah sabagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru* di Kota Padang?

2. Bagaimana upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan *Drive Thru*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadikan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan *Drive Thru*.
2. Untuk mengetahui upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis
Hasil peneliti ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dalam menambah ilmu mengenai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru*.
2. Bagi instansi
Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kantor dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru*.

1.5 Tempat Magang

Tempat magang yaitu di Kantor Samsat Kota Padang. Jl Asahan No.2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu pelaksanaannya 40 hari kerja.

